



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114  
Telp. (0281)-630700 Faks.(0281) 643789 Email: inspektoratbanyumas@gmail.com

---

## PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 09 TAHUN 2016

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**INSPEKTUR KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016.**

**Pasal 1**

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016.

**Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Banyumas.

**Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 06 Januari 2016

**INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS**

Drs. PURWITO, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS**

| No. | Sasaran Renstra   | Indikator Kinerja Utama   | Penanggung jawab             | Sumber Data                    |
|-----|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Terselenggaranya sistem pelayanan administrasi dan pengawasan fungsional yang akuntabel, efisien dan efektif serta ekonomis | Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.       | Inspektur Kabupaten Banyumas | Inspektorat Kabupaten Banyumas |
| 2.  | Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang responsif, akuntabel sebagai pendukung pengambilan keputusan pimpinan             | Meningkatnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | Inspektur Kabupaten Banyumas | Inspektorat Kabupaten Banyumas |
| 3.  | Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur pengawasan dalam rangka melaksanakan pengawasan secara profesional.              | Terselesainya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan  | Inspektur Kabupaten Banyumas | Inspektorat Kabupaten Banyumas |

Purwokerto, 06 Januari 2016

**INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS**

Drs. PURWITO, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114  
Telp.(0281) 630700 Faks.(0281)643789 Email : inspektoratbanyumas@gmail.com

---

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. PURWITO, M.Hum.  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Banyumas  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN  
Jabatan : Bupati Banyumas

selaku atasan langsung Pihak Pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 06 Januari 2016

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

PIHAK PERTAMA,  
INSPEKTUR KAB.BANYUMAS

Drs. PURWITO, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS**

| No.<br>(1) | Sasaran Strategis<br>(2)  | Indikator Kinerja<br>(3)   | Target<br>(4)  |
|------------|---|--|--|
| 1.         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.<br>- Terpenuhinya kebutuhan kantor  | 1. Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor;<br>2. Tersedianya bahan logistik kantor;<br>3. Terpenuhinya penyediaan tenaga administrasi keamanan, pengemudi, dan kebersihan;<br>4. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;<br>5. Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan. | 12 bulan / 100 %<br>12 bulan / 100 %<br>12 bulan / 100 %<br>12 bulan / 100 %<br>12 bulan / 100 % |
| 2.         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>- Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor          | 1. Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor/ dan rumah dinas;<br>2. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;<br>3. Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.  | 12 bulan / 100 %<br>12 bulan / 100 %<br>12 bulan / 100 %   |
| 3.         | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.<br>- Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada obyek pemeriksaan secara konsisten dan berkelanjutan. | - Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan   | 144 obrik PKPT<br>120 Kasus/khusus   |
|            | - Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti  | - terselesaikannya tindaklanjut hasil pengawasan   | 250 TLHP   |

|    | Program  | Anggaran            | Keterangan |
|----|--|---------------------|------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Rp. 856.000.000,00  |            |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Rp. 270.000.000,00  |            |
| 3. | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. | Rp.1.739.082.050,00 |            |
|    | Jumlah   | Rp.2.865.082.050,00 |            |

Purwokerto, 06 Januari 2016

BUPATI BANYUMAS

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Drs. PURWITO, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS**

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b>   |
|---|---|---|
| (1)   | (2)   | (3)   |
| <p>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpenuhinya kebutuhan kantor</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor;</li> <li>2. Tersedianya bahan logistik kantor;</li> <li>3. Terpenuhinya penyediaan tenaga administrasi keamanan, pengemudi, dan kebersihan;</li> <li>4. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;</li> <li>5. Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan</li> </ol> | <p>12 bulan/100 %</p> <p>12 bulan/100 %</p> <p>12 bulan/100 %</p> <p>12 bulan/100 %</p> <p>12 bulan/100 %</p> |
| <p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggarakannya pemeliharaan rutin Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas;</li> <li>2. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional;</li> <li>3. Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ol>  | <p>12 Bulan/100 %</p> <p>12 bulan/100 %</p> <p>12 bulan/100 %</p>   |
| <p>3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada obyek pemeriksaan secara konsisten dan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan</li> </ul>  | <p>a. 144 obrik PKPT</p> <p>b. 120 kasus/khusus</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- terselesaikannya tindaklanjut hasil pengawasan</li> </ul>  | <p>250 TLHP</p>   |

Purwokerto, 06 Januari 2016

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWITO, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
INSPEKTORAT  
2016**

## PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good government and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016, semoga LKjIP ini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas, dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruktif.

Purwokerto, 10 Januari 2017

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS

**Drs. PURWITO, M.Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| Pengantar.....  | i       |
| Daftar Isi.....   | ii      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                       | 1       |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas..... | 1       |
| 1. Kondisi Kepegawaian .....                                  | 3       |
| 2. Sarana Prasarana.....                                      | 4       |
| 3. Kondisi Saat ini dan kondisi yang diinginkan.....          | 5       |
| B. Latar Belakang Penyusunan LKjIP.....                       | 7       |
| C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.....                          | 7       |
| D. Sistematika Penyusunan LKjIP.....                          | 8       |
| <br>  |         |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                               | 9       |
| A. Perencanaan Kinerja.....                                   | 9       |
| 1. Visi dan Misi .....  | 9       |
| 2. Kebijakan.....   | 10      |
| 3. Program dan Kegiatan .....                                 | 11      |
| B. Perjanjian Kinerja.....                                    | 11      |
| <br>  |         |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                            | 13      |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....                            | 13      |
| B. Realisasi Anggaran.....                                    | 17      |
| <br>  |         |
| BAB IV PENUTUP .....  | 19      |

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur.
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Perencanaan;
  - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3) Subbagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1. KONDISI KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

Inspektorat Kabupaten Banyumas pada Tahun 2016 memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 62 orang yang terdiri dari 59 orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah pegawai tersebut apabila dilihat dari tingkat pendidikan, sebagai berikut :

| No | Jenjang Pendidikan  | Jumlah (orang) | Prosentase (%) |
|----|---------------------|----------------|----------------|
| 1. | Pendidikan Strata 2 | 7              | 11,9           |
| 2. | Pendidikan Strata 1 | 38             | 64,4           |
| 3. | Pendidikan Diploma  | 3              | 5              |
| 4. | Pendidikan SMA      | 7              | 11,9           |
| 5. | Pendidikan SMP      | 2              | 3,4            |
| 6. | Pendidikan SD       | 2              | 3,4            |
|    | Jumlah              | 59             | 100 %          |

Data tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Banyumas didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi S1 atau 64,4% dari seluruh jumlah Pegawai yang ada.

Klasifikasi Pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada **tabel 1**, klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang dapat dilihat pada **tabel 2**, dan klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada **tabel 3**.

**Tabel 1.**

### KLASIFIKASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

| NO            | BIDANG      | TINGKAT PENDIDIKAN |          |          |          |           |          | JUMLAH    |
|---------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|               |             | SD                 | SMP      | SMA      | D 3      | S 1       | S 2      |           |
| 1.            | Inspektur   | -                  | -        | -        | -        | -         | 1        | 1         |
| 2.            | Sekretariat | 2                  | 2        | 5        | 2        | 7         | 1        | 19        |
| 3.            | Irbab I     | -                  | -        | 1        | 1        | 6         | 2        | 10        |
| 4.            | Irbab II    | -                  | -        | 1        | -        | 9         | -        | 10        |
| 5.            | Irbab III   | -                  | -        | -        | -        | 7         | 3        | 10        |
| 6.            | Irbab IV    | -                  | -        | -        | -        | 9         | -        | 9         |
| <b>JUMLAH</b> |             | <b>2</b>           | <b>2</b> | <b>7</b> | <b>3</b> | <b>38</b> | <b>7</b> | <b>59</b> |

Tabel 2.

**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG**

| NO            | BIDANG      | GOLONGAN/RUANG |          |   |   |          |          |          |   |          |           |           |           |          |          |          |   | JML       |
|---------------|-------------|----------------|----------|---|---|----------|----------|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---|-----------|
|               |             | I              |          |   |   | II       |          |          |   | III      |           |           |           | IV       |          |          |   |           |
|               |             | a              | b        | c | d | a        | b        | c        | d | a        | b         | c         | d         | a        | b        | c        | d |           |
| 1.            | Inspektur   | -              | -        | - | - | -        | -        | -        | - | -        | -         | -         | -         | -        | -        | 1        | - | 1         |
| 2.            | Sekretariat | -              | 1        | - | - | 2        | 1        | 2        | - | 1        | 7         | 1         | 3         | -        | 1        | -        | - | 19        |
| 3.            | Irban I     | -              | -        | - | - | -        | -        | -        | - | -        | 1         | 2         | 3         | 2        | 2        | -        | - | 10        |
| 4.            | Irban II    | -              | -        | - | - | -        | -        | -        | - | -        | 2         | 2         | 4         | -        | 2        | -        | - | 10        |
| 5.            | Irban III   | -              | -        | - | - | -        | -        | -        | - | -        | 1         | 4         | 1         | 1        | 3        | -        | - | 10        |
| 6.            | Irban IV    | -              | -        | - | - | -        | -        | -        | - | -        | -         | 4         | 2         | 2        | 1        | -        | - | 9         |
| <b>JUMLAH</b> |             | -              | <b>1</b> | - | - | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | - | <b>1</b> | <b>11</b> | <b>13</b> | <b>13</b> | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | - | <b>59</b> |

Tabel 3.

**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

| NO     | BIDANG      | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|--------|-------------|---------------|-----------|--------|
|        |             | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
| 1.     | Inspektur   | 1             | -         | 1      |
| 2.     | Sekretariat | 13            | 6         | 19     |
| 3.     | Irban I     | 7             | 3         | 10     |
| 4.     | Irban II    | 7             | 3         | 10     |
| 5.     | Irban III   | 7             | 3         | 10     |
| 6.     | Irban IV    | 6             | 3         | 9      |
| Jumlah |             | 41            | 18        | 59     |

## 2. SARANA PRASARANA

Kondisi Sarana Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016 secara umum cukup memadai, namun demikian untuk pelaksanaan pemeriksaan pada Obyek Pemeriksaan (Auditan/Entitas) di wilayah desa yang lokasinya jauh dan menyebar perlu didukung dengan sarana mobilitas yang memadai. Untuk Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) guna menunjang kelancaran kegiatan pemeriksaan kondisinya belum memadai. Berikut ini data sarana penunjang pada Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana **tabel : 4**

**Tabel : 4**

**DATA SARANA PENUNJANG PEMERIKSAAN**

| <b>No.</b> | <b>Jenis sarana</b>                 | <b>Jumlah</b> |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 1.         | Mobil (Innova, Avanza, APV, Kijang) | 7buah         |
| 2.         | Sepeda Motor                        | 26 buah       |
| 3.         | Kamera Digital                      | 5buah         |
| 4.         | LCD Proyektor                       | 4 unit        |
| 5.         | Komputer                            | 20 unit       |
| 6.         | Laptop                              | 34 buah       |
| 7.         | Printer                             | 23 buah       |
| 8.         | Handy Cam                           | 2 unit        |

**3. KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIINGINKAN**

Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi saat ini telah berjalan dengan baik. Tugas yang dilaksanakan adalah dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yaitu pengawasan terhadap Auditan/Entitas sebanyak :616 meliputi Setda, Setwan, Badan, Dinas, Kantor, Satuan, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Desa, UPK, Sekolah dan UPT.

Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat seluruh Auditan/Entitas secara rutin setiap tahun dilakukan pemeriksaan dikarenakan terbatasnya personil APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) : 4 (empat) orang yang terdiri dari Pejabat Pengawas Muda : 1 (satu) orang dan Pejabat Pengawas Madya 3 (tiga) orang dan jumlah Auditor saat ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari:

1. Auditor Terampil Pelaksana : - orang
2. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan : 2 orang
3. Auditor Terampil Penyelia : 2 orang
4. Auditor Ahli Pertama : 1 orang
5. Auditor Ahli Muda : 14 orang
6. Auditor Ahli Madya : 6 orang
7. Auditor Ahli Utama : - orang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas nomor: 821.3/1127/Tahun 2014 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan dan angka kreditnya Auditor Kepegawaian (Audiwan) pada Inspektorat Kabupaten Banyumas, Sumber Daya Manusia bidang pengawasan bertambah sejumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Audiwan Muda : 3 (tiga) orang dan Audiwan Pertama : 1 (satu) orang. Namun hal tersebut tetap belum dapat memeriksa seluruh auditan/entitas setahun sekali, oleh karena itu dibuatkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan sekaligus sebagai indikator kemampuan Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pemeriksaan setiap tahun.

Hasil pengawasan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah sesuai dengan standar/norma pemeriksaan, sehingga diperoleh hasil pengawasan yang akuntabel dan akurat.

Dalam kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam bidang pengawasan umum, kondisi yang diinginkan adalah :

- a. Meningkatnya peran Inspektorat sebagai APIP yang tidak lagi sebagai "Watch dog" tetapi sebagai partner untuk memberikan jaminan dan konsultasi dalam proses Pemerintahan, data, manajemen resiko dan kontrol kepada manajemen untuk mencapai tujuan;
- b. Optimalisasi kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah terdiri dari Auditor/pemeriksa, P2UPD dan Audiwan pada Inspektorat Kabupaten Banyumas.
- c. Terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan secara keseluruhan dengan lebih efektif dan efisien.
- d. Diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam rangka mewujudkan ketatapemerintahan yang baik.
- e. Tercukupinya Formasi Auditor sebanyak 60 orang yang terdiri dari :
  1. Auditor Terampil/Ahli Pertama/ Anggota Tim : 40 orang
  2. Auditor Ahli Muda/Ketua Tim : 12 orang
  3. Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis : 7 orang
  4. Ahli Utama/Pengendali Mutu : 1 orang
- f. Tercukupinya formasi P2UPD sebanyak : 25 orang.
- g. Tercukupinya formasi Auditor Kepegawaian (Audiwan) sebanyak : 5 orang
- h. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

## **B. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP**

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2016. LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas serta mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance)..

## **C. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP**

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP**



Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Banyumas, latar belakang dan dasar hukum penyusunan LKjIP

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2016, kaitan sasaran tersebut dengan visi - misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan uraian hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yaitu uraian tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil, termasuk penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Lampiran – lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahun 2016 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2013 – 2018. Mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor: 061/7/2013 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018, Inspektorat Kabupaten Banyumas telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berlaku pada tahun 2016, sebagaimana uraian sebagai berikut :

##### 1. Visi dan Misi

###### a. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah *“Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional untuk memacu terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari KKN”*.

###### b. Misi

1. Mewujudkan kebijakan pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan;
2. Mewujudkan ketatalaksanaan pengawasan yang mandiri dan netral;
3. Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan;
4. Mewujudkan staf yang produktif, profesional, bersih dan bertanggungjawab dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan pengawasan dan hasil pengawasan yang obyektif, proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik;
6. Mewujudkan pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan, fasilitas pemerintah secara efisien dan efektif;
7. Mendorong terwujudnya manajemen tata pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

| No | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Kinerja                            |
|----|--|---|--|
| 1. | Terwujudnya tertib tata usaha pengawasan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga.                 | Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi        | Terpenuhinya kebutuhan rutin Inspektorat     |
| 2. | Terlaksananya program pengawasan secara tepat waktu dan terwujudnya penyajian data pengawasan yang obyektif dan akuntabel yang dibutuhkan oleh pimpinan. | Meningkatnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan |
| 3. | Terwujudnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan secara tepat waktu  | Terwujudnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan               | Terselesainya tindaklanjut hasil pemeriksaan |

## 2. Kebijakan

- a. Kebijakan Ketatausahaan;
- b. Kebijakan Pengawasan;
- c. Kebijakan Koordinasi dan Kemitraan dengan SKPD;
- d. Kebijakan menghasilkan sistem/pola yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan;
- e. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- f. Kebijakan peningkatan kualitas pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi;

- g. Kebijakan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Kebijakan penyimpanan hasil pengawasan atau dokumen yang dipersamakan secara tertib dan aman serta penyampaian data secara cepat dan tepat;
- i. Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana.

### **3. Program dan Kegiatan**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Kegiatan Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor;
  - 2) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;
  - 3) Kegiatan Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan;
  - 4) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi;
  - 5) Kegiatan Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
  - 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas;
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
  - 3) Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler dan Kasus/Khusus)
  - 2) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

### **B. PERJANJIAN KINERJA**

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2013 – 2018.

Rincian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2016**

| <b>NO.</b> | <b>PRIORITAS/SASARAN</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET 2016 (RPJMD)</b>  |
|------------|---|---|---|
| 1.         | Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.             | Terpenuhinya kebutuhan rutin Inspektorat  | Tercukupinya kebutuhan rutin kegiatan ketatausahaan.                                    |
| 2.         | Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada auditan/entitas secara konsisten dan berkelanjutan. | Meningkatnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | Semua SKPD dalam PKPT telah dilakukan pemeriksaan secara berkala                        |
| 3.         | Terwujudnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan                     | Terselesaikannya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan   | Semua rekomendasi hasil pemeriksaan telah selesai ditindaklanjuti oleh auditan/entitas. |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

| Skala          | Kategori                    |
|----------------|-----------------------------|
| 91 s/d 100     | Sangat Berhasil/sangat baik |
| 71 s/d 90      | Cukup Berhasil/cukup baik   |
| 55 s/d 70      | Kurang Berhasil/kurang baik |
| Kurang dari 55 | Tidak Berhasil/tidak baik   |

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Hasil pengukuran indikator kinerja daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian Aspek  | Capaian Kinerja                         | Kategori   |
|----|---|---|--|
|    | Aspek Pelayanan Umum  |   |  |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>1. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;<br>2. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;<br>3. Kegiatan Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan;<br>4. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi;<br>5. Kegiatan Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah. | 70,69<br>74,40<br>100<br>96,94<br>92,84 | Kurang baik<br>Cukup baik<br>Sangat baik<br>Sangat baik<br>Sangat baik |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur<br>1. Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas;<br>2. Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;<br>3. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.  | 99,92<br>76,29<br>95,45                 | Sangat baik<br>Cukup baik<br>Sangat baik                               |

|    |   |       |             |
|----|---|-------|-------------|
| 3. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah<br>1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala | 96,50 | Sangat baik |
|    | 2. Kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan  | 178   | Sangat baik |

Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut :

| No | Tujuan dan Sasaran   | IKU   | Capaian | Kategori        |
|----|--|---|---------|-----------------|
| 1. | Terwujudnya tertib tata usaha pengawasan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga.                 |   |         |                 |
| a. | Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi   | Terpenuhinya kebutuhan rutin Inspektorat  | 88,31 % | Cukup berhasil  |
| 2. | Terlaksananya program pengawasan secara tepat waktu dan terwujudnya penyajian data pengawasan yang obyektif dan akuntabel yang dibutuhkan oleh pimpinan. |   |         |                 |
| b. | Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada auditan/entitas secara konsisten dan berkelanjutan.  | Meningkatnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | 96,50 % | Sangat berhasil |
| 3. | Terwujudnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan secara tepat waktu  |   |         |                 |
| c. | Terwujudnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan  | Terselesaikannya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan   | 178 %   | Sangat berhasil |

## ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RPJMD, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadibaik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Inspektorat Kabupaten Banyumas pada tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Misi Inspektorat Kabupaten Banyumas : *“Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional untuk memacu terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari KKN”*, diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### 1. Tujuan

a. Terwujudnya tertib tata usaha pengawasan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga. Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Banyumasyaitu:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan kantor;
- 2) Terselenggaranya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur.

b. Terlaksananya program pengawasan secara tepat waktu dan terwujudnya penyajian data pengawasan yang obyektif dan akuntabel yang dibutuhkan oleh pimpinan.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Banyumasyaitu: Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang responsif, akuntabel sebagai pendukung pengambilan keputusan pimpinan.



c. Terwujudnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan secara tepat waktu.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Banyumas yaitu: terselesaikannya tindaklanjut hasil pengawasan.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

| No  | Indikator   | Target                     | Realisasi                  |                            | % Capaian | % Kenaikan/<br>penurunan |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|
|     |   |                            | 2016                       | 2015                       |           |                          |
| (1) | (2)   | (3)                        | (4)                        | (5)                        | (6)       | (7)                      |
| 1.  | Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor   | 1 paket<br>12 bulan        | 1 paket<br>12 bulan        | 1 paket<br>12 bulan        | 70,69     | 70,69                    |
| 2.  | Tersedianya bahan logistik kantor   |                            |                            | -                          | 74,40     | 74,40                    |
| 3.  | Terpenuhinya penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan |                            |                            | -                          | 100       | 100                      |
| 4.  | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                             |                            |                            | -                          | 97,01     | 97,01                    |
| 5.  | Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan                              |                            |                            | -                          | 92,84     | 92,84                    |
| 6.  | Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas               |                            |                            | -                          | 99,92     | 99,92                    |
| 7.  | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional                          |                            |                            | -                          | 76,29     | 76,29                    |
| 8.  | Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor                 |                            |                            | -                          | 95,45     | 95,45                    |
| 9.  | Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan                                    | 144<br>Auditan/<br>entitas | 144<br>Auditan/<br>entitas | 144<br>Auditan/<br>entitas | 100       | 100                      |
|     |   | 100<br>Kasus/<br>Khusus    | 97<br>Kasus/<br>Khusus     | 105<br>Kasus/<br>Khusus    | 97        | 10,9                     |
| 10  | Terselesaikannya tindaklanjut hasil pemeriksaan                                 | 250<br>TLHP                | 445<br>TLHP                | 358 TLHP                   | 178       | 35                       |

Dengan capaian kinerja 3 (tiga) sasaran mencapai **121,6 %**, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil**. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mencapai **111,65%**, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan sebesar **9,95 %**. Sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja sasaran:

1. Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor Inspektorat, mencapai 70,69 %;
2. Tersedianya bahan logistik kantor, mencapai 74,40 %;
3. Terpenuhinya penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan, mencapai 100 %;
4. Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi, mencapai 96,94 %;
5. Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan, mencapai 92,84 %;
6. Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas, mencapai 99,92 %;
7. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, mencapai 76,29 %;
8. Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, mencapai 95,45 %;
9. Tersedianya data/informasi hasil pemeriksaan, mencapai 96,50 % terdiri dari capaian pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT pada 144 auditan/entitas atau 100 % dan pelaksanaan pemeriksaan khusus/kasus sejumlah 93 riksus dari sasaran 100 riksus atau 93 %, sehingga rata-rata capaian 96,50 %;
10. terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan, mencapai 178 % dari target sejumlah 250 TLHP dapat direalisasikan sejumlah 445 TLHP.

## B. REALISASI ANGGARAN

Rencana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar Rp. 2.900.582.050,- dapat direalisasi Rp 2.691.058.683,- atau 92,78 %, terdiri dari :

| No  | Uraian  | Anggaran                   | Realisasi                  | %            |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|--------------|
| I.  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Rp.874.100.000,00          | Rp.746.159.357,00          | 85,36        |
| II. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Rp.287.400.000,00          | Rp.243.187.574,00          | 84,61        |
| II. | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Rp.1.739.082.050,00        | Rp.1.701.711.752,00        | 97,9         |
|     | <b>Jumlah :</b>   | <b>Rp.2.900.582.050,00</b> | <b>Rp.2.691.058.683,00</b> | <b>92,78</b> |

Sedangkan informasi anggaran yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang terinci dalam anggaran dan realisasi per program adalah sebagai berikut :

| <b>No.</b> | <b>Sasaran dan Program</b>  | <b>Anggaran (Rp.)</b>      | <b>Realisasi (Rp.)</b>     | <b>%</b>     |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1.         | Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat  |                            |                            |              |
|            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Rp.874.100.000,00          | Rp.746.159.357,00          | 85,36        |
|            | <b>Jumlah anggaran dan realisasi sasaran</b>  | Rp.874.100.000,00          | Rp.746.159.357,00          | 85,36        |
| 2.         | Terlaksananya kegiatan guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat  |                            |                            |              |
|            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Rp.287.400.000,00          | Rp.243.187.574,00          | 84,61        |
|            | <b>Jumlah anggaran dan realisasi sasaran</b>  | Rp.287.400.000,00          | Rp.243.187.574,00          | 84,61        |
| 3.         | Terlaksananya pemeriksaan komprehensif pada auditan/entitas secara konsisten dan berkelanjutan. |                            |                            |              |
|            | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH       | Rp.1.739.082.050,00        | Rp.1.701.711.752,00        | 97,9         |
|            | a. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala                                      | Rp.1.639.082.050,00        | Rp.1.609.761.946,00        | 98,2         |
|            | b. Kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan  | Rp.100.000.000,00          | Rp.91.949.806,00           | 92,0         |
|            | <b>Jumlah anggaran dan realisasi sasaran</b>  | Rp.1.739.082.050,00        | Rp.1.701.711.752,00        | 97,9         |
|            | <b>Jumlah seluruh anggaran dan realisasi sasaran</b>  | <b>Rp.2.900.582.050,00</b> | <b>Rp.2.691.058.683,00</b> | <b>92,78</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### **SIMPULAN:**

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 secara umum dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dalam arti dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Banyumas secara khusus maupun secara umum mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2016 sebesar 121,6 %, dari pelaksanaan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan termasuk dalam kategori *Sangat Baik*, perlu dipertahankan.
3. Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran : Terwujudnya kepatuhan auditan/entitas terhadap peraturan perundang-undangan atau sebesar 178 %. Capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja : Tersesainya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sedangkan capaian terendah ada pada sasaran: Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor Inspektorat, mencapai 70,69 %.

**SARAN :**

Untuk lebih meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang, perlu upaya :

1. Peningkatan sumber daya aparatur pengawasan guna mewujudkan hasil pengawasan yang lebih optimal, melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop/Seminar dan lain-lain;
2. Mengoptimalkan efektifitas sumber daya APIP untuk menghasilkan pengawasan yang tepat waktu;
3. Meningkatkan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pemerintah daerah agar permasalahan yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
4. Memperbaiki sistem pengawasan agar lebih efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah semoga dapat bermanfaat bagi Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyumas serta dapat mendorong terselenggaranya ketatapemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Purwokerto, 10 Januari 2017


INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWITO, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2013- 2018**



**Jalan Prof.Dr. Soeharso No.45 B Telp.(0281) 630700 Fax.(0281) 643789  
PURWOKERTO 53114**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tantangan berat tugas pengawasan di masa depan sangat ditentukan oleh komitmen dan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, komitmen dari pemerintah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam berbagai aspek dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

*Era Reformasi* yang dimulai pada Tahun 1998 sebenarnya merupakan tekad bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis multi-dimensi dan tekad untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tekad ini dituangkan secara legal formal dalam Ketetapan No.XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kedua peraturan tersebut sebagai landasan yuridis yang harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

Sebagai bentuk kesungguhan Pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, Presiden menetapkan 9 Desember 2004 sebagai “Hari Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, dan pada hari itu dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres ini mengharapkan semua instansi pemerintah untuk menindaklanjutinya dengan melaksanakan upaya-upaya nyata dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapat posisi dan peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa pengawasan lebih diprioritaskan pada pembinaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai salah satu SKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. Dengan telah ditetapkannya PERDA tersebut maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 nomenklatur organisasi menjadi *Inspektorat Kabupaten Banyumas*.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan organisasi dalam era persaingan global sekarang ini, bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekedar mengelola sumber daya dan kegiatan yang hemat, efisien dan efektif. Kompleksitas kehidupan dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup dan hak-hak dasar manusia menuntut pengelolaan setiap organisasi dengan cara tertentu yaitu mencapai tujuan, dengan menjunjung tinggi :

1. Hubungan baik antara Pemerintah dengan masyarakat;
2. Ramah terhadap lingkungan hidup; dan
3. Taat terhadap setiap peraturan yang ada.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pengelolaan organisasi yang sangat tinggi dan semakin ketatnya persaingan dalam kehidupan yang majemuk, *pengawasan secara langsung* dipercaya paling tinggi efektivitasnya, ternyata tidak mencukupi untuk mengatasi segala kompleksitas kegiatan organisasi. Manajemen modern memerlukan jenis pengawasan lain, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen. Secara umum Sistem Pengendalian Manajemen sebagai salah satu bentuk pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah membantu manajemen untuk :

1. Meningkatkan kinerja organisasi ;
2. Memberikan informasi yang independen atas kinerja organisasi; dan
3. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi terhadap deviasi, dalam rangka pencapaian kinerja yang ada

Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai salah satu SKPD mempunyai peran yang strategis dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan ketiga tujuan tersebut.

Selain itu Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, dalam mewujudkan visi Kabupaten Banyumas “ *Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa*”, dalam mewujudkan visi Kabupaten Banyumas antara lain dilaksanakan melalui penjabaran misi yang pertama yaitu “ *Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat* ”,

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018.



## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan penjabaran misi Kabupaten Banyumas yang pertamanya yaitu *“Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat”*.

## C. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas.

## D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN RPJMD TAHUN 2013–2018

Keberadaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah. RPJMD dijadikan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang isinya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. RENSTRA disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif, yang nantinya akan diderivasi menjadi Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Inspektorat yang isinya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sub bab ini menjelaskan mengenai latar belakang disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ditinjau dari sejarah kelembagaan, tugas pokok dan fungsinya.

## B. Maksud dan Tujuan

Sub bab ini menjelaskan mengenai maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

## C. Landasan Hukum

Sub bab ini berisi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

## D. Hubungan RENSTRA dengan RPJMD Tahun 2013–2018.

Sub bab ini menjelaskan Hubungan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2018.

## E. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menjelaskan sistematika penulisan / pokok - pokok bahasan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### A. Struktur Organisasi

### B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

### C. Tugas dan Fungsi

### D. Sistem Pengawasan

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS

### A. Strengths (Kekuatan)

### B. Weaknesses (Kelemahan)

### C. Opportunities (Kesempatan)

### D. Threats (Ancaman)

### E. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan.

### F. Isu-isu Strategis

## BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### A. Visi dan Misi SKPD

### B. Tujuan dan Sasaran

### C. Strategi

### D. Kebijakan

## BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya yang berasal dari APBD Kabupaten Banyumas dalam periode 5 tahun dan tahunan.

### A. Program SKPD

### B. Kegiatan SKPD

## BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

## BAB VII PENUTUP

## LAMPIRAN - LAMPIRAN


**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT**

**A. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :



### **Tugas Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD:**

Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Tugas pokok Auditor sesuai Pasal 4 ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Sesuai Pasal 4 ayat (4) dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

Kedudukan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, sesuai Pasal 3 ayat (1) Pengawas Pemerintah berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pusat dan daerah, dengan tugas pokok sesuai pasal 4 ayat (1) adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas perda dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

### **B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN**

Berdasarkan data pada bulan Juni 2013 jumlah Karyawan Inspektorat Kabupaten Banyumas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) orang Tenaga Harian, jumlah tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin :
  - a. Laki-laki : 39 Orang
  - b. Perempuan : 15 Orang
2. Berdasarkan status kepegawaian :
  - a. PNS : 54 orang
  - b. Tenaga Harian : 3 orang
3. Berdasarkan tingkat pendidikan :
  - a. Strata Dua : 5 orang
  - b. Strata Satu : 35 orang
  - c. Diploma Tiga : 4 orang
  - d. SMA : 7 orang
  - e. SMP : 1 orang
  - f. SD : 2 orang

4. Berdasarkan golongan ruang (khusus PNS) :

- a. Gol. IV : 11 orang
- b. Gol. III : 38 orang
- c. Gol. II : 3 orang
- d. Gol. I : 2 orang

5. Berdasarkan Jabatan:

- a. Pejabat Struktural : 9 orang
- b. Jabatan Fungsional tertentu:
  - Auditor : 25 orang
  - P2UPD : 4 orang
- c. Jabatan Fungsional umum : 16 orang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Banyumas, diperlukan sarana kerja yang memadai berupa bahan pakai habis maupun barang inventaris. Untuk itu telah diusahakan peningkatan berbagai sarana tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Kondisi sarana yang ada dinilai cukup mendukung kinerja Inspektorat secara optimal. Berdasarkan data sampai dengan bulan Juni 2013, sarana kerja yang telah dimiliki antara lain :

1. Bangunan kantor :

- a. Gedung : 1 unit
- b. Aula : 1 unit
- c. Gudang : 1 unit
- d. Garasi : 1 unit
- e. Gudang arsip : 1 unit
- f. Ruang pemeriksaan : 3 unit

2. Kendaraan dinas :

- a. Mobil : 6 unit
- b. Sepeda Motor : 25 unit

3. Peralatan Penunjang :

- a. Kamera Digital : 4 unit
- b. Mesin tik : 8 unit
- c. LCD Proyektor : 3 unit
- d. Komputer : 20 unit
- e. Laptop : 25 unit
- f. Printer : 26 unit
- g. Faksimili : 1 unit
- h. Handy Cam : 2 unit

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan bantuan sosial/hibah dan bantuan keuangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyumas selama periode Renstra sebelumnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1 tentang Review Pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama periode Renstra Sebelumnya pada Tahun 2008 - 2012, sebagaimana dalam lampiran 1.

Untuk evaluasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyumas pada Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.2 tentang Anggaran dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam lampiran 2.

#### D. SISTEM PENGAWASAN

Perubahan paradigma otonomi daerah antara lain ditunjukkan dengan adanya *good governance*, yang membawa konsekuensi adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu mekanisme penyelenggaraan sistem pengawasan internal yang profesional.

Sistem pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyumas secara bertahap berusaha meningkatkan pengawasan indikator manfaat dan dampak dari pembangunan terutama yang menyangkut dengan situasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, di samping selama ini masih memfokuskan pengawasan kepada pengawasan indikator input dan output. Hal ini sangat penting untuk dapat memenuhi sistem pengelolaan keuangan yang berbasiskan pada kinerja

Adapun jumlah obyek pemeriksaan, temuan dan uang negara yang diselamatkan pada periode 2008 s.d. 2012 adalah sebagai berikut :

| No | Ket.  | Tahun          |                  |                |                |                |
|----|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   | 2008           | 2009             | 2010           | 2011           | 2012           |
| 1. | Obrik   | 123            | 131              | 159            | 144            | 144            |
| 2. | Temuan  | 586            | 652              | 743            | 761            | 814            |
| 3. | Jumlah kerugian Negara/Daerah yg sudah ditarik/disetor  | 755.781.935,87 | 177.233.243,00   | 454.870.784,00 | 601.822.625,25 | 476.345.835,25 |
| 4. | Jumlah kewajiban setor Negara/Daerah yang sudah disetor | 232.410.493,10 | 1.170.779.175,71 | 165.863.372,07 | 534.999.646,00 | 102.619.614,00 |

Banyaknya obyek pemeriksaan, temuan dan uang negara yang berhasil diselamatkan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan jumlah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Beberapa temuan yang ada pada beberapa obyek pemeriksaan di pemerintah Kabupaten Banyumas ini menunjukkan kinerja aparat pengawasan yang semakin meningkat seiring dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dibidang pengawasan adalah tidak sebandingnya antara jumlah obyek pemeriksaan dengan jumlah aparat fungsional pengawas yang ada (auditor dan P2UPD) dimana jumlah obyek pemeriksaan keadaan Tahun 2013 sebanyak 661 obrik sedangkan Inspektorat hanya mempunyai 25 orang pejabat Fungsional Auditor dan 4 orang Pengawas Urusan Pemerintah Daerah.



### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS**

Proses reformasi ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari unsur politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Salah satu dampak lingkungan strategis yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menonjol adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuntut aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan publik di semua tingkat penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aparatur pengawas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Identifikasi dari berbagai aspek isu-isu strategis yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian Visi Inspektorat dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

- a. Perubahan sistem pemerintah daerah;
- b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan;
- c. Upaya mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- d. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- e. Tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik;
- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
- g. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat.

Secara rinci isu-isu strategis dalam pencapaian Visi Inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perubahan sistem pemerintah.

Dengan dilantikannya Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas periode Tahun 2013-2018 membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang harus disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Banyumas.

- b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan.

Terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi terhadap tuntutan prinsip transparansi agar lebih transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh masing-masing SKPD.

c. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Sejak penilaian tahun 2011 dan 2012 pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendapat opini WTP dari BPK maka menjadi tentang serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dalam lima tahun kedepan dapat mempertahankan opini tersebut. Perlu perhatian serius dari Inspektorat dalam reviu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD, hal ini sejalan dengan amanat dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) masih belum diselenggarakan secara efektif, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

1). Pasal 47 ayat (1): Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing;

2). Pasal 47 ayat (2): Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

e. Tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Tuntutan masyarakat muncul adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.

Isu-isu strategis disusun dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats).

## **A. STRENGTHS (KEKUATAN)**

1. SDM Auditor yang terdidik dan terseleksi

Auditor di Inspektorat Kabupaten Banyumas terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dalam bidang pengawasan dan merupakan hasil seleksi dari instansi lainnya.

2. Semua Auditor telah mempunyai sertifikat keahlian auditor

Auditor di Inspektorat Kabupaten Banyumas telah mengikuti diklat pembentukan Pejabat Fungsional Auditor dan lulus ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang diselenggarakan oleh BPKP sehingga kemampuannya dapat diandalkan.

3. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai.

Dengan tersedianya anggaran untuk pembelian dan koneksi internet untuk kemudahan pencarian peraturan perundang-undangan secara cepat dan tepat merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menghadapi berbagai perubahan peraturan perundang-undangan saat ini.

## **B. WEAKNESSES (KELEMAHAN)**

1. Sarana/fasilitas pendukung masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai.

Beberapa fasilitas pendukung yang sudah lama memerlukan penggantian ataupun pemeliharaan yang mengurangi kinerja dalam menyelesaikan tugas pengawasan. Salah satunya laptop yang saat ini merupakan kebutuhan yang penting dalam menyelesaikan laporan jumlahnya masih belum memadai.

2. Kecakapan/kemampuan Auditor belum merata.

Masih ada beberapa calon auditor yang harus mengulang ujian sertifikasi auditor beberapa kali sampai dinyatakan lulus.

3. Jumlah auditor kurang memadai.

Perbandingan jumlah obyek pemeriksaan dengan jumlah auditor masih jauh dari yang diharapkan yaitu sebanyak 60 orang auditor dan 30 orang P2UPD.

4. Standar Audit dan kode etik APIP yang berlaku belum sepenuhnya dipahami auditor.

Profesi auditor yang memiliki standar audit dan kode etik sendiri justru belum sepenuhnya diterapkan oleh beberapa auditor.

## **C. OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)**

1. Respon positif masyarakat terhadap aktivitas Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan pengawasan di Kabupaten Banyumas.

Dengan adanya pengaduan dan informasi dari masyarakat mempercepat terciptanya pelayanan publik yang semakin baik dan mengurangi berbagai tindakan yang merugikan negara dan daerah.

2. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat.

Era keterbukaan informasi menambah semangat dalam mengungkapkan berbagai temuan dan laporan yang menyangkut dengan pelayanan masyarakat.

3. Komitmen Bupati Banyumas dalam pemberantasan KKN.

Bupati Banyumas sebagai Kepala Daerah sangat mendukung dan berkomitmen untuk memberantas KKN di Kabupaten Banyumas.

## **D. THREATS (ANCAMAN)**

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan anggaran belanja modal, Anggaran belanja langsung khususnya belanja modal cukup banyak, maka perlu diikuti dengan pengelolaan administrasi yang tertib agar tidak mempengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.

2. Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya sesuai harapan.

Peraturan baru mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh SKPD-SKPD di Kabupaten Banyumas.

3. Masih adanya tunggakan auditan terhadap temuan hasil audit terutama yang menyangkut kerugian negara/daerah.

Tindak lanjut yang menyangkut temuan keuangan baik yang merupakan hasil pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun Inspektorat Kabupaten Banyumas masih belum diselesaikan secara tuntas oleh auditan.

#### **E. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN.**

Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam bidang pengawasan umum, kondisi yang diinginkan adalah :

1. Optimalisasi kinerja tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Banyumas.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara keseluruhan (100 %) dengan lebih efektif dan efisien.
3. Hasil kegiatan dapat diterbitkan dalam bentuk laporan secara tepat waktu sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam rangka mewujudkan ketatapemerintahan yang baik.
4. Bertambahnya Aparat Fungsional Auditor sebanyak 60 orang yang terdiri dari :
  - a. Auditor Ahli Utama : 2 orang
  - b. Auditor Ahli Madya : 5 orang
  - c. Auditor Ahli Muda : 14 orang
  - d. Auditor Ahli Pertama/Trampil : 39 orang

Dan jumlah P2UPD sebanyak 30 orang yang terdiri dari P2UPD Madya dan P2UPD Muda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Inspektorat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya mampu melangkah dan bertekad bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Proyeksi ke depan, yang diharapkan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya aparat pengawas yang handal dan bermental baja serta mampu bekerja secara profesional;
2. Terwujudnya Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai lembaga yang mandiri, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam era globalisasi;
3. Terwujudnya hasil pengawasan yang obyektif, akurat, dan mutakhir dalam artian mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dapat menjangkau dan merekam atau mendeteksi seluruh obyek pengawasan tidak menyembunyikan kelemahan dan penyimpangan;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## **F. ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan mutu prioritas strategi alternatif utama, maka dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut:

1. Efektifkan kemampuan auditor dalam memanfaatkan keterbukaan yang mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat.
2. Efektifkan kemampuan auditor untuk melaksanakan komitmen dalam pemberantasan KKN.
3. Efektifkan Tupoksi organisasi untuk memanfaatkan respon positif masyarakat terhadap aktivitas Inspektorat.
4. Optimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Efektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan yang optimal.
6. Manfaatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tunggakan audit/obyek yang diperiksa terhadap kerugian negara/daerah.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. VISI DAN MISI SKPD

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi termasuk Inspektorat Kabupaten Banyumas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Inspektorat, sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika memang perlu, visi dapat diubah dan disempurnakan.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pengawasan adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi Inspektorat seharusnya merupakan visi milik bersama dan diyakini oleh seluruh karyawan Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Di dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas pada umumnya dan Inspektorat Kabupaten Banyumas pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah akan mampu menjadi akselerator kegiatan organisasi tersebut, termasuk perancangan rencana strategik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh organisasi tersebut.

Inspektorat Kabupaten Banyumas menetapkan visi :

**“Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional untuk memacu terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari KKN”.**

Sejalan dengan penetapan visinya tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Banyumas menetapkan pula misi atau sesuatu yang harus diemban atau yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun misi Inspektorat Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Mewujudkan staf yang produktif, profesional, bersih dan bertanggungjawab dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan pengawasan dan hasil pengawasan yang obyektif, proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik;
3. Mewujudkan pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, aset dan fasilitas pemerintah lainnya secara ekonomis, efisien dan efektif;
4. Mendorong terwujudnya manajemen tata pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan ketatalaksanaan pengawasan yang mandiri dan netral;

6. Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan;
7. Mewujudkan kebijakan pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam mengimplementasikan misi tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Banyumas telah menetapkan beberapa tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan.  
Sejalan dengan era good governance peran pengawasan akan meningkat jika kualitas hasil pengawasan juga semakin baik. Hal ini dapat dilakukan dengan penguasaan peraturan yang memadai, obyektifitas yang tinggi, data dan analisis data yang akurat
2. Mengoptimalkan hasil pengawasan.  
Hasil pengawasan akan bermanfaat bagi manajemen jika obrik memperhatikan penyelesaian tindak lanjutnya, karena itu perlu sistem dan mekanisme untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam proses manajemen Pemerintah Daerah.  
Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagai suatu siklus yang berkesinambungan. Dalam hal ini hasil pengawasan diharapkan dapat menjadi umpan balik perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik
4. Mendorong peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah.  
Pada hakekatnya pengawasan selalu berorientasi kepada tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pelaksanaan pengawasan secara otomatis diharapkan mendorong peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  
Dengan pengawasan akan terlihat pelaksanaan koordinasi antar institusi yang dapat menimbulkan inefisiensi dan ketidakefektifan. Temuan mengenai hal ini dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan koordinasi yang lebih baik.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang responsif, akuntabel sebagai pendukung pengambilan keputusan pimpinan.
- b. Terselenggaranya sistem pelayanan administrasi dan pengawasan fungsional yang akuntabel, efisien dan efektif serta ekonomis.
- c. Terselenggaranya koordinasi dan kerja sama yang sinergis antara pimpinan dan staf baik secara intern maupun ekstern.
- d. Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur pengawasan dalam rangka melaksanakan pengawasan secara profesional.

Terbentuknya citra Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai organisasi pengawasan yang responsif, akuntabel dan humanis serta obyektif.

Uraian lebih rinci dan jelas akan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dalam lampiran ini.

## C. STRATEGI

Cara mencapai tujuan merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik SKPD. Strategi yang terdiri dari kebijakan dan program merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selain merupakan upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang, strategi dari Inspektorat Kabupaten Banyumas ini akan memberikan arah dan dorongan bagi para pelaksana kegiatan. Dengan demikian strategi ini akan dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 -2018 melalui misi pertama pembangunan daerah tahun 2013 -2018 "*Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat*", Inspektorat Kabupaten Banyumas mengacu pada strategi pembangunan daerah dengan menyusun strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia :
  - a. Tercapainya peningkatan pengiriman aparatur pengawas, untuk mengikuti Diklat Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP, IRJEN DEPdagri, Inspektorat ProVinsi, Perguruan Tinggi atau Lembaga Non Departemen sesuai bidang pengawasan dan LSM yang menyelenggarakan Diklat bidang pengawasan;
  - b. Terlaksananya pelatihan di bidang pengawasan;
  - c. Tercukupinya tenaga aparatur dan progamer komputer yang memadai guna mendukung tugas-tugas pengawasan;
  - d. Terpenuhinya Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar pendidikan sesuai dengan kebutuhan bidang pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan secara tepat waktu :
  - a. Terlaksananya program pengawasan tahunan secara tepat waktu;
  - b. Terlaksananya pelaporan pengawasan secara tepat waktu;
  - c. Terjaganya kerahasiaan program dan hasil pengawasan;
  - d. Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu.
3. Pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan dan aset Daerah :
  - a. Terlaksananya pengawasan aparatur, keuangan dan pengamanan aset daerah;
  - b. Terlaksananya pengawasan perencanaan keuangan Daerah, Aparatur, Pengamanan Aset Daerah.
4. Pelaksanaan fasilitasi manajemen pengawasan :
  - a. Terlaksananya kemitraan dalam penyelesaian masalah manajemen pemerintahan dan pembangunan dengan obyek pemeriksaan;
  - b. Terwujudnya komunikasi timbal balik antara organisasi pengawasan dengan obyek pemeriksaan dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Pelayanan pengawasan bagi pengambil keputusan :
  - a. Terwujudnya penyajian data yang obyektif dan akuntabel yang dibutuhkan oleh pimpinan;
  - b. Terwujudnya koordinasi pengawasan baik secara vertikal maupun horisontal.



6. Kualitas pengelolaan dokumen dan kearsipan :
  - a. Terlaksananya sistem administrasi dan pengelolaan data;
  - b. Terlaksananya sistem penyimpanan data yang aman, efektif dan terkendali.
7. Peningkatan manajemen pengawasan yang efektif dan akuntabel.
  - a. Terwujudnya tertib tata usaha pengawasan;
  - b. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga.

#### **D. KEBIJAKAN**

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang relevan, tidak hanya dalam koridor teori, namun kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

Kebijakan yang telah disusun oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas berdasarkan pula pada Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 antara lain:

1. Kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyumas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
2. Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004

## **BAB V**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai salah satu SKPD dalam menyusun program, tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program yang dimaksudkan disini adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

#### **A. PROGRAM**

Program-program yang telah disusun berdasar RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 -2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
8. Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

#### **B. KEGIATAN**

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan program yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.

Hal yang perlu dijelaskan disini, adalah bahwa sejak Tahun 2009 Kegiatan-Kegiatan yang disusun berdasar Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang bersifat rutin/pemeliharaan digabung menjadi satu Kegiatan yaitu Kegiatan Ketatausahaan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini guna mempermudah dalam pengelolaan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Banyumas. Kegiatan-kegiatan yang disusun dalam kerangka Renstra Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2013
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus/Kasus)
    - 2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3) Pemeriksaan Kasus / Khusus

- 4) Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
  - 5) Pemantauan Proyek Fisik
  - 6) Evaluasi LAKIP SKPD
  - 7) Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
  - 8) Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
  - 9) Pemantauan Pendapatan Daerah
  - c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
    - 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pengiriman Diklat Aparatur
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
    - 2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3) Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4) Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5) Pemantauan Proyek Fisik
    - 6) Evaluasi LAKIP
    - 7) Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8) Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9) Pemantauan Pendapatan Daerah
  - c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
    - 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui PKS dan Pengiriman Diklat Aparatur
3. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1) Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1). Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
    - 2). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3). Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4). Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5). Pemantauan Proyek Fisik
    - 6). Evaluasi LAKIP
    - 7). Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8). Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9). Pemantauan Pendapatan Daerah
4. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1) Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;

- 1). Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
  - 2). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
  - 3). Pemeriksaan Kasus / Khusus
  - 4). Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
  - 5). Pemantauan Proyek Fisik
  - 6). Evaluasi LAKIP
  - 7). Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
  - 8). Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
  - 9). Pemantauan Pendapatan Daerah
5. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1) Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1).Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
    - 2). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3). Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4). Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5). Pemantauan Proyek Fisik
    - 6). Evaluasi LAKIP
    - 7). Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8). Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9). Pemantauan Pendapatan Daerah
6. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1). Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1).Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
    - 2). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3). Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4). Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5). Pemantauan Proyek Fisik
    - 6). Evaluasi LAKIP
    - 7). Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8). Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9). Pemantauan Pendapatan Daerah

Sebagai gambaran ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam lampiran ini.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Keberadaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 -2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah. RPJMD dijadikan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang isinya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. RENSTRA disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif, yang nantinya akan diderivasi menjadi Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Inspektorat yang isinya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tersusun dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 pada Misi kesatu :

*“ Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat ”*

Tujuan, Sasaran dan Strategi Inspektorat Kabupaten Banyumas yang ditetapkan pada Tahun 2013 – 2018 sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

Tujuan : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran : Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Strategi yang ditempuh: Penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian.

Untuk lebih rinci dan jelasnya Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 lampiran 5.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta sebagai landasan untuk dasar program kerja Inspektorat mulai tahun 2013. Keberhasilan pelaksanaan program kerja di lingkungan Inspektorat sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat dalam menjaga perencanaan yang sudah disusun sebagai acuan kerja di lingkungan Inspektorat.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang dijabarkan dalam visi, misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, dan program organisasi akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Banyumas 2013 sampai dengan Tahun 2018. Disamping itu dapat dijadikan sebagai penguatan peran Aparatur Pengawasan dan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) dalam pelaksanaan RENJA, serta merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun 2013-2018.

Semoga RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ini akan bermanfaat serta dapat dilaksanakan secara realistis dan rasional.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 18 Nopember 2013

**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**Drs. PURWITO, M.Hum.**